PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Batang Hari No 108, Kel.Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Telp: 0736 22044 / Fax: 0736 7342192
Website : https://www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id | Email : dpmptsp@bengkuluprov.go.id
BENGKULU 38223

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 503/16.1209/1/DPMPTSP-P.4/2026

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (IPO-SLB)
ATAS NAMA SLB PRAMUDAYA INSAN BAROKAH YAYASAN PRAMUDAYA
INSAN BAROKAH DESA AIR DINGIN KECAMATAN KAUR SELATAN
KABUPATEN KAUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa yang diselenggarakan masyarakat dari Pembina Yayasan Pramudaya Insan Barokah Kabupaten Kaur Nomor : 014/YPIB/KAUR.2026 tanggal 11 Mei 2026 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah SLB yang diselenggarakan oleh Masyarakat atas nama Didi Eko Pramudaya, S.Pd.,M.Pd ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan surat Dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Nomor : 400.36/400/Dikbud/2026 tanggal 13 Agustus 2026 Perihal Hasil Kajian Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa a.n SLB Pramudaya Insan Barokah Kabupaten Kaur;

c. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa melalui Lembaga Pendidikan Formal, Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Luar Biasa (IPO-SLB) diselenggarakan oleh Masyarakat Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Kabupaten Kaur yang Berlokasi di Jalan Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Merupakan Lembaga Pendidikan Sekolah Luar Biasa Yang Berorientasi Mencerdaskan Anak Bangsa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a,b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;

503/16.1209/1/DPMPTSP-P.4/2026 20 Agustus 2026

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301};

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479};

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496} sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670};

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157};

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;

8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;

9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Bintuhan Nomor : 800/77/Cabdin IX/2025 Perihal Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat a.n Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Kabupaten Kaur;

2. Foto copy akte tanah serta surat jual beli tanah Didi Eko Pramudaya, S.Pd.,M.Pd yang telah disewakan kepada Yayasan Pramudaya Insan Barokah untuk Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

3. Foto copy surat status tanah (bukan sengketa) diperuntukkan Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

4. Surat pertimbangan/alasan Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

5. Identitas dan Alamat Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

Dipindai dengan CamScanner

6. Daftar fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

7. Program kerja jangka panjang, menengah dan pendek Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

8. Surat Pernyataan melaksanakan kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Surat Keputusan Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

10. Daftar Pendidik dan Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

11. Foto copy ijazah/STTB guru dan kepala Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

12. Denah bangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

13. Surat Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

14. Surat Keterangan Domisili Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

15. Surat keputusan pengangkatan guru/kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

16. Rekapitulasi Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

Dipindai dengan CamScanner

17. Jadwal Kegiatan Pembelajaran Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

18. Data akses anak yang berkelainan khusus menurut statistik dari Kantor Kecamatan setempat;

19. Data penghasilan tetap Yayasan yang menjamin biaya operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur selama 5 tahun;

20. Photo copy Akte Notaris Pendirian Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

21. Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

22. Surat Keterangan Keabsahan Dokumen Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (IPO-SLB) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KESATU : Memberi izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Luar Biasa (IPO-SLB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Pramudaya Insan Barokah Yayasan Pramudaya Insan Barokah Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku .

KETIGA : Memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Moubeler Sekolah, Membuka Jurusan sesuai dengan ketentuan yang ada (Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Autis, Tuna Rungu Wicara dan lain-lain), Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab pihak pemegang Izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan.

KELIMA : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini akan dihentikan sementara atau dicabut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 20 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

KHIRDES LAPENDO PASJU, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198112282000121001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Gubernur Bengkulu
3. Bupati Kabupaten Kaur
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Bintuhan Kabupaten Kaur
6. Yang Bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner